

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

(Akademisi & Praktisi)

1. Bagaimana pemahaman dan tanggapan Anda mengenai fasilitas Sunset Policy?
2. Menurut Anda, apa latar belakang utama penerapan kebijakan Sunset Policy?
3. Apa bedanya Sunset Policy dengan pengampunan pajak yang dilakukan di pengadilan pajak?
4. Apakah Sunset Policy ini termasuk dalam konteks Tax Amnesty atau pengampunan pajak?
5. Menurut Bapak, bagaimana sambutan dari Wajib Pajak sendiri terhadap adanya fasilitas Sunset Policy ini?
6. Bagaimana fasilitas Sunset Policy ini apabila ditinjau dari sisi hukum pajak?
7. Apakah kebijakan Sunset Policy ini erat kaitannya dengan fungsi budgetair pajak?
8. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sosialisasi dan jangka waktu Sunset Policy ini?

(Direktorat Jendral Pajak)

1. Apa dasar pemikiran dikeluarkannya *sunset policy* melalui UU No.27 tahun 2008?
2. Apakah Sunset Policy ini merupakan bentuk Tax Amnesty atau pengampunan pajak?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?
4. Bagaimana kesesuaian fasilitas Sunset Policy ini dengan fungsi *budgetair* pajak?
5. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak ini?
6. Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ?

LAMPIRAN II
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : H. TB. Eddy Mangkuprawira, S.H (Akademisi)

**Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) dan Dosen
FISIP UI**

Lokasi : Gedung C, FISIP UI

Waktu : Rabu, 26 November 2008 Pukul 12.30 – 13.00

1. Menurut Bapak, apa latar belakang penerapan kebijakan Sunset Policy ?

Sebetulnya, untuk masalah latar belakang, yang paling tahu adalah konseptornya, yang menyusun RUU-nya, namun, apa yang saya tangkap dari kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang pada dasarnya memberikan suatu fasilitas kepada Wajib Pajak yang ingin memperbaiki SPT-nya yang selama ini disampaikan dengan tidak benar ini, dan kalau dia memanfaatkan adanya fasilitas Sunset Policy yang sebetulnya hanya satu tahun saja, maka kepadanya diberikan fasilitas berupa pembebasan dari sanksi, penghapusan lah istilahnya, atau aslinya ini adalah pengurangan atau penghapusan untuk WP yang membetulkan SPT, tapi di ketentuan pelaksanaannya berubah menjadi penghapusan seluruhnya, baik untuk yang membetulkan SPT, apakah dia telah terdaftar ataupun belum terdaftar. Tentu ada maksud yang ingin dicapai dengan pemberian fasilitas ini. Pertama adalah menurut perkiraan saya Dirjen Pajak ini mengajak Wajib Pajak untuk terbuka, transparan menuju ke arah voluntarily tax compliance. Jadi, OK, bagi WP yang selama ini tax compliancenyanya belum benar, agar dia dapat dengan sukarela maka diberi kesempatan untuk membetulkan, tanpa sanksi, terutama adalah dia terbebas dari kemungkinan sanksi pidana, karena kalau WP tidak menyampaikan SPT dan menyebabkan kerugian atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar dan menyebabkan kerugian bagi negara, itu adalah salah satu perbuatan yang dapat dipidana, menurut Pasal 39. Tapi dengan fasilitas ini, dia tidak akan diusut, tidak akan disidik, tidak akan diperiksa, tidak akan diterapkan pidana dengan catatan SPT-nya harus benar, kan DJP mengajak keterbukaan, ke arah voluntarily tax compliance. Kedua adalah WP yang selama ini telah memenuhi persyaratan

formal, yaitu persyaratan subjektif dan objektif sudah dipenuhi, tapi belum mendaftar untuk memperoleh NPWP, maka silahkan sekarang pakai kesempatannya mulai tahun 1998 ini sampai kebelakang daftarkan dan juga tanpa dikenakan sanksi menurut Pasal 38 dan 39 tadi, diancam pidana sebetulnya kan? disamping sanksi administrasi. Dengan demikian diharapkan dengan Sunset Policy ini WP akan lebih secara sukarela mau melaksanakan kewajiban perpajakannya, buat yang sudah terdaftar SPT-nya diperbaiki, dan yang belum terdaftar segera mendaftarkan. Jadi dalam rangka itulah, keterbukaan, transparansi dan mengajak WP untuk lebih patuh lah kebijakan ini diterapkan. Saya kira intinya sih kesitu.

2. *Bukankah penghapusan sanksi itu dapat pula dilakukan di pengadilan pajak?*

Oh lain, kalau itu berbeda, kalau penerapan sanksi itu kan memang dalam rangka law enforcement. Sepanjang WP memang adalah pengenaan sanksinya terdapat kekeliruan, kekhilafan dan bukan kesengajaan WP boleh dikurangkan, itu kan ada ketentuannya di Pasal 36 ayat (1)A, kalau itu lain, itu namanya sudah upaya administrasi, kalau ini sudah fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Itu bedanya.

3. *Apakah Sunset Policy ini termasuk dalam konteks Tax Amnesty atau pengampunan pajak?*

Menurut saya tidak kaena kalau dibilang tax amnesty, maka pajak yang terutang yang diampuni, sedangkan ini hanya sanksinya saja, sangat terbatas, makanya disebutnya bukan tax amnesty ini, bukan pengampunan pajak, tapi fasilitas pengurangan dan atau penghapusan sanksi terbatas. Jadi apabila berbicara tentang pengampunan pajak adalah bicara bahwa pajak yang terutang yang wajib dibayarnya itu mendapatkan reduksi, misalnya seharusnya tarif 30% mendapatkan pengurangan menjadi 10% saja, atau diganti dengan ketentuan yang lama dulu uang tebusan 1%, tapi hitungannya bukan dari penghasilan, tapi dari tambahan hartanya dia atau dari seluruh kekayaannya misalnya, itu baru tax amnesty atau pengampunan pajak.

4. *Menurut wacana yang berkembang sekarang ini, banyak yang mengatakan bahwa Sunset Policy merupakan Tax Amnesty terbatas. Apakah benar?*

Iya, memang banyak yang mengatakan seperti itu, tapi sebetulnya itu keliru, karena apabila kita berbicara tentang pengampunan pajak, selalu pajak terutanglah yang diampuni.

5. *Secara konteks, adakah kemiripan antara pengampunan pajak dengan fasilitas Sunset Policy ini?*

Kemiripan sih ada sedikit, yaitu kalau bagi WP yang mengajukan pengampunan pajak kan dia disamping harus membayar pajak yang terutangnya, yang selama ini tidak atau kurang dibayar, dengan suatu tarif khusus, juga dengan dibebaskan dari sanksi-sanksi. Nah, di Sunset Policy ini hanya dibatasi hanya sanksi yang dibebaskan, pajak terutangnya tetap dibayar, kalau pengampunan pajak, pajak terutangnya ini hanya dibayar sesuai dengan fasilitasnya itu yang sangat ringan. Kemiripannya hanya sedikit sekali, yaitu bahwa pengampunan pajak ataupun Sunset Policy sama-sama ada pengurangan atau penghapusan sanksi. Jadi menurut saya, kedua hal tersebut sangat berbeda. Secara ruang lingkup sangat berbeda, karena itu menyangkut fasilitas terhadap pajak terutang yang wajib dibayar, bukan hanya terbatas pada sanksi.

6. *Menurut Bapak, bagaimana sambutan dari Wajib Pajak sendiri terhadap adanya fasilitas Sunset Policy ini?*

Menurut saya fasilitas ini akan kurang mendapatkan sambutan, karena Wajib Pajak selalu mintanya lebih, maunya yang tadi, maunya pengampunan, jadi kalau hanya fasilitas pengurangan sanksi menurut dia kurang, tapi tentu akan ada yang menyambut, tapi tidak akan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah.

7. *Bagaimana fasilitas Sunset Policy ini apabila ditinjau dari sisi hukum pajak?*

Dari sudut hukum pajak, selalu ada kebijakan yang diberikan keleluasaan kepada undang-undang sepanjang hal itu disetujui oleh rakyat yaitu DPR, boleh saja dimunculkan ketentuan seperti Sunset Policy ini, karena ada yang dituju atau diharapkan yang lebih besar. Walaupun saya sendiri yakin kalau Sunset Policy ini akan kurang mendapat sambutan, selain karena fasilitas yang ditawarkan terlalu

sedikit, peraturan-peraturan pelaksanaannya pun terlambat diterbitkan. Kalaupun periodenya diperpanjang, misalnya 3 tahun, selama yang ditawarkan hanya berupa pengurangan sanksi, Wajib Pajak tidak akan terlalu tertarik. Jadi tidak signifikan, apalagi ini hanya menyangkut PPh.

8. *Apakah kebijakan Sunset Policy ini erat kaitannya dengan fungsi budgetair pajak?*

Ya tentunya karena ini hanya fasilitas sanksi yang diberikan, tanpa Sunset Policy pun Dirjen Pajak boleh mengurangi sanksi, di Pasal 36 ayat 1 huruf (a) kan boleh. Jadi dari sudut budgetair, tidak akan mengurangi penerimaan, justru jadinya akan meningkatkan penerimaan, kalau disambut, kalau mereka semua mendaftarkan diri.

9. *Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sosialisasi dan jangka waktu Sunset Policy ini?*

Menurut pendapat saya, waktunya sih sudah cukup, tapi peraturan-peraturan pelaksanaannya terlalu terlambat diturunkan. Selain itu, sebetulnya yang utama bukan jangka waktunya, namun ruang lingkup kebijakannya. Walaupun, katakanlah Sunset Policy diperpanjang, selama fasilitas yang ada hanya penghapusan sanksi administrasi, tentunya WP tidak terlalu tertarik, karena seperti sudah saya katakan tadi, WP selalu mintanya lebih.

Nama : Prof. Gunadi (Akademisi)

Jabatan : Guru Besar Perpajakan

Lokasi : Gedung PPATK, Jakarta Pusat

Waktu : Kamis, 6 November 2008 Pukul 14.00-14.35 WIB

1. *Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Sunset Policy?*

Yaa, Sunset Policy itu umumnya suatu kebijakan-kebijakan yang berlakunya hanya sesaat saja, jadi tidak berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan Sunset Policy. Kebijakannya bisa berlangsung satu tahun, dua tahun atau tiga tahun namun tidak berkelanjutan

2. *Apakah Sunset Policy merupakan bentuk dari Tax Amnesty?*

Ini ada yang mengatakan Tax Amnesty, tapi sebenarnya esensinya bukan karena Sunset Policy ini hanya koreksi ya, koreksi SPT atau pendaftaran NPWP, gitu kan? Jadi sebenarnya yaa, ngga ada yang diampuni, dosa itu ngga ada yang di amnesti yang dihilangkan kan cuma penghapusan sanksi, jadi ya di Pasal 36 sendiri ada kewenangan Dirjen Pajak untuk menghapuskan sanksi juga. Pasal 36 ini pun sifatnya rutin kan, jadi *anytime* bisa dilaksanakan, sedangkan Sunset Policy ini hanya berlaku setahun saja, tapi berlaku untuk penghapusan sanksi beberapa tahun, untuk 1997 – 2007, sekitar 10 tahun.

3. *Apa justifikasi dari penerapan fasilitas Sunset Policy ini?*

Sebetulnya, dasar hukumnya semula tidak ada jadi ada dasar hukumnya karena ada diundang-undang dan pelaksananya adalah pemerintah. Ini sebetulnya justifikasinya mungkin kalo dari asas keadilan dia tidak sesuai karena orang jujur malah jadi kujur, dan orang yang tidak jujur malah diberikan suatu keringanan, tapi justifikasinya adalah untuk mendorong orang agar menjadi jujur setelah itu, makanya untuk itu yang dulu-dulu diberikanlah suatu keringanan, itu justifikasinya. Orang harus dirangsang untuk *disclose* segala sesuatunya, orang mau *disclose*, mau berterus terang kalo sanksinya dihilangkan. Untuk mendorong orang agar mau membayar pajak maka bunga-nya dihilangkan dan pokok pajaknya tetap dibayar.

4. *Apa latar belakang penerapan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, bukan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan?*

Karena dia kan perbaikan SPT, SPT itu kan dianggapnya bahwa dia membayar PPh Pasal 29 yang kurang dibayar, kalau sanksi berupa denda atau kenaikan umumnya dikenakan karena dia terlambat melaporkan SPT, namun dalam hal ini, SPT-nya tidak terlambat, SPT-nya sudah masuk, pembetulannya yang terlambat karena disengaja oleh undang-undang., misalnya tahun 1997, kenapa baru dibetulkan sekarang ya karena undang-undang memberikan itu, jadi ngga ada yang terlambat, maka dari itu sanksi dendanya tidak perlu karena tidak ada keterlambatan. Demikian pula dengan sanksi kenaikan.

5. *Apa latar belakang utama pemerintah menerapkan kebijakan Sunset Policy?*

Saya rasa pemerintah tadinya maunya pengampunan, namun ternyata hal tersebut secara politis agak sulit dilaksanakan. Pertama, untuk pengampunan, *bargainingnya* agak sulit karena pengampunan men-*discourage* orang untuk tidak patuh, terkesan orang yang tidak patuh diberikan suatu reward, sementara orang yang patuh tidak. Karena itu pengampunan akan menstimulus orang untuk tidak patuh karena merasa nanti juga akan ada pengampunan lagi, maka sekarang lebih baik tidak patuh saja. Kedua, pengampunan ini secara politis agak sulit, walaupun secara yuridis mungkin sudah dimungkinkan adanya pengampunan. Lalu ketiga, apabila pengampunan diberikan maka harus jelas pengampunan macam apa yang akan diberikan. Apabila hanya sanksi administrasi saja, orang juga belum tentu akan tertarik, maka harus ada pidana juga yang diampunkan. Lalu apabila ada pengampunan pidana, harus jelas pula pidana apa yang diampuni, apakah pidana pajak, pidana korupsi atau pidana lainnya. Kalau kita mengampuni pidana pajak dan pidana korupsi maka kita mendiscourage KPK, KPK kan mengejar-ngejar yang seperti itu, lalu apa artinya kita membuat pengampunan pajak. Tapi kalau pengampunan hanya sanksi pidana pajak saja, pidana lainnya tidak diberikan, nah berarti kita membuka kemungkinan untuk orang tersebut disidik dan diadakan penyelidikan untuk pidana lainnya. Ini sama juga dengan pembetulannya, kalau sudah dibetulkan kan berarti mendisclose, itu kira-kira gimana, nanti dimanfaatkan atau tidak untuk tujuan-tujuan pidana pajak? Kalau itu tidak ditutup yaa orang ngga mau mendisclose itu. Jadi dasar pemikiran ini memang awalnya,

maunya dari pengampunan, karena di tahun 2000 UU PPh pernah ada satu pasal pengampunan, namun kemudian di drop karena muatan politisnya terlalu berat. Dengan Sunset Policy ini diharapkan Wajib Pajak dapat terdorong untuk menyampaikan SPT-nya dengan benar dan diberikan imbalan berupa keringanan berupa pengampunan bunga pajak walaupun pokok pajaknya tidak diampuni.

6. *Apakah kebijakan Sunset Policy ini erat kaitannya dengan fungsi budgetair pajak?*

Iya, karena mendorong orang untuk membayar pajak, meskipun kehilangan pendapatan dari sisi bunga pajak, tapi daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali yaa lebih baik dapat pokok pajaknya, nanti hilang semua.



Nama : Bpk. Azka Prasetyo
Jabatan : Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Bagian Penyuluhan
Lokasi : Bagian Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Lt. 15, Gedung Direktorat Jendral Pajak Jl.Jend Gatot Soebroto, Jakarta Selatan
Waktu : Rabu, 12 November 2008 Pukul 09.00-09.45 WIB

1. *Apa dasar pemikiran dikeluarkannya sunset policy melalui UU No.27 tahun 2008?*

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Dari data yang dikumpulkan diatas, kemudian diolah terus kemudian data itu akan bisa untuk mengetahui *track record* kepatuhan WP dimasa lalu maupun yang akan datang. Kalau terlihat WP yang masa lalunya tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, bisa ketahuan. Adanya kebijakan ini apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dapat menjadi sebuah momentum untuk menumbuhkan kepercayaan bagi pemerintah terhadap pelaku usaha. Walaupun tentu saja tujuan akhirnya apalagi kalau bukan peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Karena selama ini pemerintah masih melihat kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sekarang ini, penerimaan pajak sangat tergantung pada sedikit pembayar pajak saja. Misalnya pada 2007, sebesar 56 persen penerimaan pajak penghasilan (PPh) perorangan disumbangkan oleh hanya satu persen pembayar pajak. Saat ini, jumlah wajib pajak pribadi yang mengantongi NPWP baru sekitar 4,8 juta orang. Padahal, ada sekitar 25 juta hingga 30 juta orang yang semestinya memiliki nomor tersebut. Selain itu, untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan

melaksanakannya dengan benar. Pemerintah menerapkan 'sunset policy' untuk memberikan pengampunan pajak dan semata-mata buat melindungi wajib pajak (WP). Jadi jika selama ini memasukkan data tidak benar, sekarang Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)nya tolong diperbaiki. Kalau bahasa gampangnya, kita ini sedang berusaha menuju ke era keterbukaan lah. Artinya, yang lalu biarlah berlalu, tak usah diusut, diperiksa bahkan dibayar bunga pajaknya.

2. *Apakah Sunset Policy ini merupakan bentuk dari Tax Amnesty atau pengampunan pajak?*

Kalau dilihat sekilas memang ada kemiripan, namun apabila dilihat lebih jauh sebetulnya sangat berbeda. Dalam hal pengampunan pajak, pengurangan dikenakan terhadap pokok pajaknya. Sedangkan dalam Sunset Policy, pengurangan hanya dikenakan terhadap sanksi administrasinya, yang tentu saja timbul karena tidak melaporkan SPT ataupun melaporkan SPT namun isinya tidak benar. Jaminan dan kepastian pengampunan pajak memang lebih tinggi karena wajib pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, sunset policy hanya penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya. Kan pada umumnya kalau kasusnya seperti ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal Ayat (2) KUP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, nah dengan Sunset Policy ini, sanksi tersebut dihapuskan. Kesempatan ini diberikan hanya satu tahun saja yaitu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu 31 Desember 2008. Dengan demikian, apabila pembetulanannya dilakukan setelah tanggal itu maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 8 Ayat (2). Selain itu, tax amnesty bisa diterapkan untuk semua jenis pajak, sementara sunset policy hanya untuk pajak penghasilan (PPh). Tentu saja, tax amnesty dianggap lebih banyak memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak bila dibandingkan dengan Sunset Policy. Sekarang, *Mengapa harus Sunset Policy?* Pada tahun 2005 silam wacana untuk memberlakukan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang sudah dari

zaman dahulu muncul, sebenarnya sudah mendapat sambutan positif dari pemerintah. Hal ini terlihat dari keinginan Menteri Keuangan waktu itu (Yusuf Anwar) untuk menyusun draft Undang-Undang Pengampunan Pajak. Tim Review untuk mengkaji dan mereview draft tersebut juga sudah terbentuk dan bekerja dengan baik. Sayangnya, pokok-pokok pikiran beserta draft RUU-nya belum sempat sampai ke Presiden SBY, Yusuf Anwar keburu diganti. Upaya untuk menyusun *Tax Amnesty* tidak dilanjutkan. *Tax Amnesty* sebenarnya dapat dibedakan menjadi *Soft Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya, sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas Sanksi Pidananya. Untungnya, untuk mengantisipasi gagalnya RUU *Tax Amnesty*, pemerintah memasukkan *Soft Amnesty* ke dalam batang tubuh RUU KUP, yaitu dalam Pasal 37A. Nah, Pasal 37A ini hanya berlaku satu tahun, yaitu tahun 2008 saja. Karena berlakunya hanya dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu di tahun pertama, maka kebijakan ini disebut Sunset Policy. Sunset sendiri berarti matahari yang hampir tenggelam. Sama dengan matahari yang hampir tenggelam (sunset), ketentuan (policy) yang ada dalam Pasal 37A UU KUP pun akan berakhir (tenggelam) pada 31 Desember 2008.

3. *Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pengampunan pajak di Indonesia?*

Waduh, pertama, penerapan tax amnesty harus dibarengi pembenahan aturan di bidang perpajakan dan perbaikan struktur sektor keuangan, yang mana untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Kedua, kebijakan itu harus dilandasi payung hukum yang kuat yakni undang-undang, yang penyusunannya membutuhkan waktu yang lama. Mengapa harus ada undang-undang? karena implikasi politik dari penerapan kebijakan tax amnesty sangat besar. Sebagian orang beranggapan kebijakan tax amnesty tidak adil karena bersifat melindungi konglomerat besar dari kewajiban pajak. Itu merupakan salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan ini, jadi dasar dan landasan hukumnya harus kuat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kami beranggapan kebijakan sunset policy lebih *feasible*. Jadi, jangan memaksakan sesuatu yang tidak *feasible*. Hal tersebut bisa menjadi *backfire*. Artinya, ini kan menjelang pemilu, dan *tax amnesty*

memerlukan pembahasan cukup panjang terkait pidana bagi yang diampuni. Kalau mau pemilihan umum lebih sensitif. Nanti dikira bagian dari kampanye, kan repot.

4. *Bagaimana kesesuaian fasilitas Sunset Policy ini dengan fungsi budgetair pajak?*

Ya jelas harus sejalan, sebelum kebijakan ini dikeluarkan pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya terhadap penerimaan negara. Kebijakan *sunset policy* sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan menunjukkan hingga Oktober 2008, sudah lebih dari 6,8 juta wajib pajak pribadi dan 1,8 juta wajib pajak badan yang menggunakan *sunset policy*. Efektivitas kebijakan seperti ini selalu terlihat di satu bulan terakhir. Kami optimis di akhir tahun target akan tercapai. Kebijakan *sunset policy* merupakan kebijakan yang efektif dan ideal dalam rangka menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pasti menguntungkan lah. Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai angka 559,8 triliun rupiah per tanggal 24 Desember 2008 dan bisa bertambah lagi hingga akhir tahun 2008 (hingga 566,2 triliun rupiah). Penerimaan ini telah melebihi target sebesar 104,73% (target penerimaan pajak di luar bea dan cukai dalam APBNP 2008 sebesar Rp 534,5 triliun). Itu merupakan penerimaan bersih setelah dikurangi restitusi . Sementara itu, penerimaan pajak tanpa migas sebanyak juga melampaui target, yaitu sebanyak Rp 488,7 triliun dari target APBNP sebesar Rp.480,9 triliun. Itu masih belum sampai akhir tahun tapi keduanya sudah melampaui target. Berdasarkan realisasi tersebut, kami memperkirakan sampai tanggal 31 Desember 2008 penerimaan pajak dan PPh migas sebesar Rp 566,2 triliun. Lebih besar Rp 31,7 triliun dari target atau sekitar 105,9 persen. Sedangkan penerimaan pajak tanpa migas diperkirakan mencapai Rp 491,1 triliun, sedangkan targetnya hanya Rp 480,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 102,1 persen di atas target. *Sunset policy* memang dibuat untuk dimanfaatkan masyarakat demi memudahkan pembayaran pajak dan/atau membetulkan SPT mereka yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar.

5. *Bagaimana dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas Sunset Policy ini?*

Wah, kami sebagai penyedia fasilitas hanya mencoba mendorong, apakah WP akan memanfaatkannya atau tidak terserah. Yang jelas, kami sudah mensosialisasikan, jadi kalau suatu hari nanti merasa rugi jangan salahkan, konsekuensinya ditanggung sendiri. Kan sudah diberi kesempatan, yang mungkin tidak akan pernah ada lagi dan waktunya memang hanya sebentar, makanya disebut Sunset Policy, kayak matahari yang sebentar lagi mau tenggelam di bulan Desember. Kalau sudah diberi kesempatan, namun tidak di-manfaatkan, maka WP akan mendapatkan sanksi. Kalau Anda ingin tidur nyenyak, maka betulkan dulu pembayaran pajak Anda

6. *Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu Sunset Policy ini?*

Kalau jangka waktu setahun kami rasa sudah cukup ya. Lalu untuk sosialisasi kami tetap gencar lakukan melalui media massa maupun elektronik. Kita sosialisasi melalui radio di Pro-2 FM setiap hari Rabu jam 10-11 siang hingga awal Desember. Ada juga mobil keliling, lalu bantuan informasi juga bisa melalui Kring Pajak di nomor 500200 dari jam 08.00 – 17.30. Selain itu, dalam rangka program Sunset Policy menjelang tutup tahun, KPP di seluruh Indonesia tetap buka pada hari Sabtu selama bulan Desember dari jam 07.30 – 17.00, dan hari Selasa (30 Desember 2008) juga Rabu (31 Desember 2008) buka sampai jam 7 malam.

7. *Apa dasar pertimbangan pemerintah melakukan perpanjangan program Sunset Policy?*

Perpanjangan ini dilakukan karena adanya beberapa alasan, salah satunya adalah maksimalisasi penerimaan pajak untuk tahun 2008 karena sinyal positif realisasi penerimaan pajak Indonesia yang sudah terdeteksi dari triwulan I tahun ini harus terus dilanjutkan. Secara umum alasan inilah yang menjadi alasan utamanya. Kedua, antusiasme masyarakat yang begitu besar dalam memanfaatkan *sunset policy* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini artinya, kebijakan tersebut membawa pengaruh yang baik dalam hal membentuk kepatuhan wajib pajak. Perpanjangan program ini diyakini akan mendorong masyarakat untuk memiliki NPWP. Para pengusaha akan tertolong untuk meningkatkan usahanya sehingga mampu membayar pajak dengan benar dan pada akhirnya penerimaan pajak

pemerintah bisa meningkat. Sebagai contoh, pengurusan NPWP membludak di KPP-KPP seluruh Indonesia khususnya di kota-kota besar sejak awal Desember 2008. Bahkan permintaan pembuatan NPWP mencapai 200.000 per hari. Selain itu, pemerintah dalam hal ini DJP harus memfasilitasi WP yang hendak menunaikan kewajiban perpajakannya baik WP OP maupun badan. Meskipun kita sama-sama tahu Indonesia sedang dilanda efek krisis keuangan global, namun kenyataannya penerimaan perpajakan negara tidak mengalami surut justru sebaliknya. Fluktuasi bisnis yang sedang terjadi saat ini akan bisa diredam dari pajak orang pribadi karena lebih stabil dibanding pajak perusahaan. Jika perusahaan labanya turun karena pengaruh krisis, PPN dan PPh akan turun juga namun penghasilan perorangan biasanya lebih lambat penurunannya. Sehingga penerimaan pajak WP OP bisa dikatakan tidak tergantung pada krisis keuangan tersebut. Dengan adanya fenomena ini maka kebijakan perpanjangan seyogyanya memang diambil demi melayani kepentingan pemerintah yang berdampak langsung pada publik. Alasan ketiga, seperti diungkapkan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, adalah agar sektor riil bisa bergerak sesuai harapan dalam kondisi krisis likuidasi saat ini. Apalagi saat ini, pemerintah dipastikan tidak akan menambah jumlah stimulus *sector riil* dari rencana awal sebesar Rp 10 triliun.

Nama : Tomy Harsono, S.E, BKP

Jabatan : Head of the Office - Roedl & Partner Tax Consultant

Lokasi : German Center, Lt.4, Bumi Serpong Damai

Waktu : Senin, 10 November 2008 Pukul 10.00-10.30 WIB

1. *Bagaimana tanggapan Bapak mengenai fasilitas Sunset Policy?*

Ya, hadirnya kebijakan *sunset policy* memberikan kesempatan bagi kita sebagai Wajib Pajak untuk membereskan persoalan pajak yang tak mau terkena beragam sanksi. kebijakan ini yang nantinya diharapkan sebagai tahapan formalitas legalitas yang terbuka untuk betul-betul membereskan persoalan pajak.

2. *Menurut Bapak, apa latar belakang utama penerapan kebijakan Sunset Policy?*

Menurut saya, apabila kita tinjau dari sisi pemerintah sendiri, ini merupakan salah satu cara dalam rangka menambah penerimaan negara, karena ada potensi pajak, yang mungkin kalau tidak ada kebijakan ini WP tidak mau membayar pajak. Tapi dari sisi negatifnya ya ini juga bisa memacu orang-orang yang sudah baik gitu, kalau tau kaya gini ya kenapa saya engga ikut-ikutan, karena toh negara akhirnya memberikan kelonggaran. Tapi terlepas dari itu, mungkin kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada WP yang tidak jujur menjadi jujur, yang kemudian dengan adanya perubahan itu akan mendongkrak *tax coverage ratio*. sehingga jumlah WP akan meningkat, dan penerimaan negara juga meningkat. Tentu saja, penghapusan sanksi pajak ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajibannya dengan benar. Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini sangat mepet, yakni hingga tanggal 31 Desember. Selain alasan penerimaan, latar belakang *sunset policy* antara lain karena adanya keterbukaan sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan instansi/lembaga asosiasi/pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke DJP. Pada Ayat (2), bila data DJP kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang diperiksa. Nah, dengan adanya Pasal 35 A, masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mudah diketahui dan dapat dikenai sanksi yang memberatkan. Untuk menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan

masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, diberikan kesempatan *sunset policy*.

3. *Apakah Sunset Policy ini termasuk dalam konteks Tax Amnesty atau pengampunan pajak?*

Saya rasa tidak yah, karena hal ini hanya terbatas pada PPh saja, ruang lingkupnya terlalu kecil untuk dianggap sebagai tax amnesty atau pengampunan pajak.

4. *Bagaimana kesesuaian fasilitas Sunset Policy ini dengan fungsi budgetair pajak?*

Waahh, yang namanya kebijakan kalau tidak menguntungkan negara tidak akan mungkin dikeluarkan. Kalau mau *gambling*, pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang tidak nanggung. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya yang dikeluarkan *Sunset Policy*, berarti sudah dipertimbangkan baik buruknya laah, pasti sejalan dengan fungsi budgetair pajak. Walaupun bunga pajak hilang, pokok pajak kan tetap disetor. Lebih baik bukan daripada tidak sama sekali?

5. *Menurut Bapak, bagaimana sambutan dari Wajib Pajak sendiri terhadap adanya fasilitas Sunset Policy ini?*

Sambutannya saya rasa cukup baik, meskipun masih banyak yang mengeluhkan bahwa kebijakannya tanggung lah, kurang banyak lah pengurangannya, tapi yaa lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali bukan?

6. *Bagaimana tanggapan Bapak tentang sosialisasi dan jangka waktu Sunset Policy ini?*

Saya kira belum banyak yang paham, karena jangka waktunya satu tahun tapi sosialisasinya terlambat. Tidak semua orang melek pajak dan memiliki kesadaran untuk mencari informasi mengenai pajak. Tapi adanya iklan melalui TV dan radio juga brosur mengenai *Sunset Policy* saya rasa sudah banyak membantu proses sosialisasi dan pelaksanaannya, hanya tinggal kesadaran dari para konsumen iklannya saja, apakah *ngeh* atau tidak.



DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGUMUMAN **NO. 02 /PJ.09/2008**

FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN

Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru, bahwa:

1. Bagi orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.
2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi, sepanjang pembetulan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
3. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Kring Pajak (*Call Center Pajak*) 500200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jakarta, 24 Maret 2008

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

t.t.d

Djoko Slamet Surjoputro
NIP 060044562



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

P E N G U M U M A N **PENG-08/PJ.9/2008**

PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PROGRAM SUNSET POLICY

Sehubungan dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Program *Sunset Policy* yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2008, dengan ini diumumkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia tetap buka pada:

- a. Hari Sabtu tanggal 06, 13 dan 20 Desember 2008 mulai pukul 07.30 s.d 17.00 waktu setempat;
- b. Hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 dan Rabu tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas dengan nomor telepon : 021-5250208; 021-5251609 Ext. 3592; 3593; 3598; 3433 atau Kring Pajak 500200 atau menghubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.

Demikian untuk dimaklumi.

Jakarta, 25 November 2008
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Djoko Slamet Surjoputro



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dihitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:
 - a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- (2) Dalam hal terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttid

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen



Antonijs Suharto
NIP. 060041107

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 17 /PJ/2008
TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, dan Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat:
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat:
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali untuk:

- a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak,



Darmin Nasution
NIP 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30/PJ/2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal:
 - a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

- b. pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan."
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - (2) Pemeriksaan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP, ternyata tidak benar."
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak, *A*



Darmin Nasution
NIP 130605098



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Homepage: <http://www.pajak.go.id>

Telepon 525-0208, 525-1609, 526-2880
Faksimile 573-2062
Kring Pajak 500200

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-34/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

Sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, maka untuk memudahkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya,
untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem *self assessment*, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan,
 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. (Lihat Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4)

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf c)
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf d)
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 4)

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, serta Contoh 2)

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf g)
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g)

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf a, huruf b, dan huruf f)

3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.

- b. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali:
 - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf c, huruf d, dan huruf e)
- 5. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk menginformasikan tentang penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*.

- 7) Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan, membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - 8) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 9) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- c. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.

6. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.

- 5) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada atasan langsungnya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui oleh atasan langsung, atasan langsung membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditembuskan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Wilayah disetujui, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan pemeriksaan oleh Kepala Kantor Wilayah dihentikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan mengirim nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui, Direktur Jenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
7. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak lokasi, perlu ditegaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP domisili membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kepada Kepala KPP lokasi, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dari KPP domisili, Kepala KPP lokasi memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP lokasi dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP lokasi dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Kepala KPP lokasi menyampaikan *copy* Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP domisili, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile.

- 6) Berdasarkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait pada KPP domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP lokasi.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP lokasi membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP lokasi disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP lokasi dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan lebih bayar, kepala KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada kepala KPP domisili dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.



V. Lain-Lain

1. Terkait dengan Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 ditegaskan kembali bahwa:
 - a. Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* tersebut hanya digunakan sebagai media untuk meneliti persyaratan formal terkait dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*. Formulir tersebut tidak untuk digunakan sebagai media untuk meneliti kebenaran material atas isi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Pengisian lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* pada bagian "Jenis SPT" diatur sebagai berikut:
 - 1) Isian "Bukan Kurang Bayar" diisi apabila SPT menyatakan nihil atau lebih bayar.
 - 2) Isian "Kurang Bayar" diisi apabila SPT dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 - 3) Isian "Nilai Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.

- 4) Isian "Nilai Tidak Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
2. Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPPKP diperhitungkan sebagai pengurang kredit pajak yang dicantumkan pada PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan/atau PPh Pasal 25 bulanan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*, dengan melampirkan penghitungan kredit pajak tersendiri.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyediakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* dengan cara mengunduh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya dari *homepage* DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau meminta ke Direktorat P2Humas melalui *e-mail* untuk memperoleh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya.
4. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2008

Direktur Jenderal, 

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-34/PJ/2008
Tanggal : 31 Juli 2008

Contoh 1: Penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh yang tidak sedang diperiksa

- a. Wajib Pajak badan yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008:
- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 6 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp300.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

- b. Wajib Pajak badan yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008:
- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 10 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - 3) membetulkan lagi SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp300.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2008 juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 3) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

- c. Wajib Pajak badan yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008:
- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 9 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00; dan
 - 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 9 Juli 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2008 tidak mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

- d. Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008:
- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 7 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - 3) membetulkan lagi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp300.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) Pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan pada tanggal 5 Maret 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 (pembetulan yang pertama kali setelah tanggal 30 Juni 2008) juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

- e. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP tanggal 15 April 2008:

- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 8 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00; dan

- 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

f. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP tanggal 15 April 2008:

- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 8 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00; dan
- 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 8 Juli 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 tidak mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

g. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP tanggal 12 Maret 2008:

- 1) menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00; dan
- 2) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 14 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp150.000.000,00.
- 3) membetulkan lagi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 18 Maret 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2008 juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- 3) Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 juga mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

h. Wajib Pajak orang pribadi membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000,00. Pada saat pembetulan dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*:

- 1) Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 diterima dan memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Meskipun pembetulan tersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 tersebut:
 - a) tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP; dan
 - b) diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP dalam rangka pelaksanaan ketentuan *Sunset Policy*.

Contoh 2: Penyampaian SPT Tahunan PPh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

Wajib Pajak orang pribadi baru terdaftar tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SPT PPh Tahun 2006 (Rp)	SPT PPh Tahun 2007 (Rp)
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	786.800.000,00	886.800.000,00
4.	Penghasilan Neto	1.213.200.000,00	2.113.200.000,00
5.	PTKP (TK/-)	13.200.000,00	13.200.000,00
6.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000,00	2.100.000.000,00
7.	PPh Terutang	386.250.000,00	701.250.000,00
8.	<i>Penghasilan Neto Setelah Pajak</i>	<i>813.750.000,00</i>	<i>1.398.750.000,00</i>
9.	Harta (Harga Perolehan)	20.000.000.000,00	21.090.000.000,00
10.	Kewajiban	50.000.000,00	30.000.000,00
11.	<i>Kekayaan Bersih</i>	<i>19.950.000.000,00</i>	<i>21.060.000.000,00</i>

Perhatian:

Data di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh 3: Pembetulan SPT Tahunan PPh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Lama

WP orang pribadi terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SPT PPh Tahun 2006 (Rp)	Pembetulan SPT Tahun 2006 (Rp)	Selisih
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	786.800.000,00	886.800.000,00	100.000.000,00
4.	Penghasilan Neto	1.213.200.000,00	2.113.200.000,00	900.000.000,00
5.	PTKP (TK/0)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
6.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000,00	2.100.000.000,00	900.000.000,00
7.	PPh Terutang	386.250.000,00	701.250.000,00	315.000.000,00
8.	<i>Penghasilan Neto Setelah Pajak</i>	<i>813.750.000,00</i>	<i>1.398.750.000,00</i>	<i>585.000.000,00</i>
9.	Harta (Harga Perolehan)	18.000.000.000,00	20.500.000.000,00	2.500.000.000,00
10.	Kewajiban	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)
11.	<i>Kekayaan Bersih</i>	<i>17.950.000.000,00</i>	<i>20.470.000.000,00</i>	<i>2.520.000.000,00</i>

Perhatian:

Data di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh 4: Pembetulan SPT Tahunan PPh Disampaikan Oleh Wajib Pajak Badan

WP badan terdaftar sebelum 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2003 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SPT PPh Tahun 2003 (Rp)	Pembetulan SPT PPh Tahun 2003 (Rp)	Selisih
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	800.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00
4.	Penghasilan Neto	1.200.000.000,00	2.100.000.000,00	900.000.000,00
6.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000,00	2.100.000.000,00	900.000.000,00
7.	PPh Terutang	342.500.000,00	612.500.000,00	270.000.000,00
9.	Harta (Harga Perolehan)	11.000.000.000,00	20.500.000.000,00	9.500.000.000,00
10.	Kewajiban	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)
11.	<i>Kekayaan Bersih</i>	10.950.000.000,00	20.470.000.000,00	9.520.000.000,00

Perhatian:

Data di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh 5: Permasalahan yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa

- a. Wajib Pajak orang pribadi membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk Tahun Pajak 2006 dan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan. SPT jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa atau pajak terutang menurut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dihentikan dan kepada Wajib Pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis.

- b. Wajib Pajak badan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak badan sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk Tahun Pajak 2006 dan sampai dengan tanggal tersebut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp100.000.000,00. SPT jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, dalam hal belum terdapat temuan sementara atau pajak terutang menurut temuan sementara lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan SPT Tahunan Tahunan WP Badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dihentikan, kecuali pemeriksaan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar. Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya penghentian pemeriksaan selain pemeriksaan SPT Masa PPN lebih bayar, diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

- c. Wajib Pajak orang pribadi membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 20 Agustus 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, pemeriksaan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan.

- d. Wajib Pajak badan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 pada tanggal 20 Oktober 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, dalam hal tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dihentikan dan kepada Wajib Pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis. Pemeriksaan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar tetap dilanjutkan.

- e. Wajib Pajak badan membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 September 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan tanggal 5 September 2008 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sudah disampaikan.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, pemeriksaan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dilanjutkan karena Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak.

- f. Wajib Pajak orang pribadi membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp200.000.000,00. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 disampaikan pada tanggal 20 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar Rp150.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk Tahun Pajak 2006, dan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2006 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan. Jumlah pajak yang terutang dalam pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi lebih kecil dari jumlah pajak terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit. SPT jenis pajak lainnya tidak menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut:

- 1) Tim Pemeriksa mengusulkan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan untuk melanjutkan pemeriksaan *all taxes* tersebut.
- 2) Apabila Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan menyetujui usulan tim pemeriksa, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan meneruskan usulan tersebut kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Setelah mendapat persetujuan dari atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dilanjutkan.
- 4) Apabila pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

- g. Wajib Pajak badan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2003 pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp300.000.000,00. Pada saat pembetulan dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk Tahun Pajak 2003 dan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan. SPT jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*, penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2003 diterima dan memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.
- 2) Meskipun pembetulan tersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun dan terhadap SPT Tahunan PPh sedang diperiksa, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2003 tersebut:
 - a) tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP; dan
 - b) diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP dalam rangka pelaksanaan ketentuan *Sunset Policy*.
- 3) Dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa atau pajak terutang menurut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dihentikan dan kepada Wajib Pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis.

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-34/PJ/2008
Tanggal : 31 Juli 2008

Format Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan

(Kop Surat Kantor Pelayanan Pajak)

No : SR-2008
Sifat : Rahasia
Hal : Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan

Yth..... (Nama Wajib Pajak)
..... (Alamat Wajib Pajak)
NPWP:.....

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan atas kesadaran dan kepedulian Saudara yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak/melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar*) dan telah melakukan pelunasan atas pajak yang masih terutang sebesar Rp (.....).

Sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp..... (.....).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan juga bahwa kami menghentikan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan:

- Nomor tanggal atas SPT jenis pajak untuk Masa/Tahun*) Pajak
- Nomor tanggal atas SPT jenis pajak untuk Masa/Tahun*) Pajak
- dst.

Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi kami di Kantor Pelayanan Pajak (*nama unit*), nomor telepon, petugas kami siap dan dengan senang hati akan membantu, atau silakan mengakses laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau menghubungi Kring Pajak pada nomor 500200.

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan kemandirian APBN.

Terima kasih atas peran serta Saudara dalam membangun negara.

Kepala Kantor,

.....
NIP

*) Pilih salah satu